

BAB II
PENCABULAN SEBAB
PENYAKIT EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pencabulan

Seperti yang sudah disebutkan di depan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Definisi pencabulan menurut The National Center on Child Abuse and Neglect US, '*sexual assault*' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk

mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.¹

B. Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :
 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”² Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan,
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang

¹ Andra Harahap, “Interaksi Eksibisionisme” dalam <http://www.freewebs.com>, diakses pada 14 Mei 2017.

² KUHP dan KUHP Cetakan IX, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 92.

menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya. Setelah dilihat dari kedua pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak

pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul.

C. Pengertian Ekshibisionis

Di bagian awal sudah disebutkan bahwa Eksibisionisme merupakan sebuah fantasi seksual menyimpang yang di tandai dengan tindakan menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain dan yang menerima tindakan itu sebagai hal yang tidak pantas. Eksibisionis tidak selalu terjadi pada pria saja, akan tetapi juga dapat terjadi pada wanita.

Pada pria, penderita menemukan kepuasan saat melihat perempuan terkejut melihat genitalnya. Sedangkan pada wanita, penderita menemukan kepuasan melihat pria terangsang saat melihat alat kelamin, payudara atau pantatnya tanpa penutup sama sekali ataupun dengan penutup yang kurang memadai. Seorang eksibisionis merasa mendapatkan kenikmatan seksual ketika ia menunjukkan alat kelaminnya di depan orang lain kemudian orang lain menunjukkan reaksi kaget ataupun takut terhadap kejadian tersebut.

Tindakan eksibisionis merupakan gangguan psikologis yang terjadi pada kehidupan seksual seseorang. Tindakan ini seringkali dilakukan di tempat-tempat tak terduga terutama di tempat umum dengan korban yang

juga acak. Dalam beberapa kasus tindakan eksibisionis ini juga diikuti dengan tindakan masturbasi saat melihat ekspresi dari korban yang merupakan kepuasan seksual bagi pelaku tersebut. Karena banyaknya korban yang merasa dilecehkan, tindakan ini sering dikategorikan sebagai sebuah kejahatan seksual dan kemudian dikategorikan dalam sebagai pelanggaran hukum pidana.

D. Pengertian dan Unsur Jarimah Takzir

Takzir menurut bahasa adalah masdar (kata dasar) bagi *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam al-Quran disebutkan:

*Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. al-Fath: 9)*³

Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini.⁴

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 160.

⁴ Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 138.

1. Al-Mawardi dalam kitab *al-ahkām al-sultāniyyah*.

Takzir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.

2. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah *al-rishwah fī al-sharī'ah al-Islāmīyyah*.

Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Alloh atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.

3. Abdul Aziz Amir dalam *al-ta'zīr fī al-sharī'ah al-Islāmīyyah*.

Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Alloh atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat.

4. Abdul Qadir Audah dalam *al-Tashri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqāranan bi al-Qānūn al-wad'i*

Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

5. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada

penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.

Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Takzir sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarah.

Para ulama pada umumnya memperbolehkan penggabungan antara had dan takzir selama memungkinkan. Misalnya dalam mazhab Hanafi pezina yang ghair muhsan dijilid seratus kali sebagai had lalu dibuang satu tahun sebagai takzir bila Ulil Amri menganggap padanya ada maslahat. Demikian pula dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i penggabungan antara had dan takzir itu diperbolehkan, seperti mengalungkan tangan pencuri setelah dipotong dan menambahkan empat puluh kali jilid bagi peminum khamr.

Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah :

التَّعْزِيرُ يُرِيدُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”

Perbedaan yang menonjol antara jarimah hudud, qishash, dan jarimah takzir adalah:

- a. Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik perorangan maupun ulil amri. Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakimnya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. sedang dalam jarimah takzir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulil amri, bila halite lebih maslahat.
- b. Dalam jarimah takzir hakim boleh mengambil hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi si pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
- c. Pembuktian jarimah hudud dan kisas harus dengan saksi dan pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah takzir sangat luas kemungkinannya.
- d. Hukuman had maupun kisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had pada si pelaku harus sudah baligh, sedangkan takzir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

Jarimah takzir sendiri apabila dilihat dari hak yang dilanggar di bagi menjadi dua, yaitu jarimah takzir yang berhubungan dengan hak Allah, dan jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, melakukan perbuatan zina yang tidak memenuhi

syarat, menimbun bahan-bahan pokok, dan lain sebagainya. Sedangkan jarimah takzir yang berhubungan dengan hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan akan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak atau dengan kata lain bukan masalah kemaslahatan umum. Contohnya penghinaan, penipuan dan pemukulan.

Dalam hal lain suatu hukum yang hampir menyamai dengan takzir adalah mukhalafat dimana hak pemberian hukuman di berikan pada negara atau khalifah. Mukhalafat sendiri adalah tidak sejalannya dengan perintah syariat dan larangan yang telah ditetapkan oleh negara. Namun dapat dipahami bahwa khalifah tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Khalifah hanya mengatur urusan dan aktivitas rakyat, dan mengatur kemaslahatan rakyat. Seperti pembuatan perundang-undangan oleh khalifah, dimana perundang-undangan tersebut wajib dilaksanakan oleh semua rakyatnya. Dengan demikian menentang atau melanggarnya adalah perbuatan maksiat. Jadi perkara-perkara yang mengikat masyarakat tidak dilaksanakan, dan apa yang dilarang dilanggar oleh masyarakat, maka hal itu dianggap sebagai kejahatan yang dikenai sanksi. Perbuatan-perbuatan semacam ini disebut mukhalafat. Dan sanksi-sanksi yang dikenakan bagi kejahatan-kejahatan tersebut dinamakan juga mukhalafat.⁵

Syariat Islam memang telah memberikan hak kepada pemerintah untuk memerintah dan melarang manusia, dan menetapkan pelanggaran terhadapnya

⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 312.

sebagai kemaksiatan. Syariat juga memberikan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi bagi masyarakat atas perbuatan yang melanggar hukum dan mengatur pula batasan ukuran hukumannya. Itu sebabnya mukhalafat mirip dengan takzir yang dari sisi keberadaannya, sanksinya tidak ditetapkan oleh syar'i, yang mana perkara ini diserahkan pada khalifah (pemerintah) atau qadli (wakil dari khalifah). Perbedaan antara mukhalafat dengan takzir ialah dimana mukhalafat seseorang dijatuhi sanksi karena meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh penguasa, dan mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh penguasa. Sedangkan takzir adalah meninggalkan perintah syari'at dan mengerjakan apa yang telah dilarang oleh syari'at islam.

E. Jarimah Takzir yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kehormatan

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan takzir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

Termasuk jarimah takzir adalah percobaan perzinahan atau pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum islam tidak memandang kasus tersebut hukum perorangan melainkan hak

masyarakat. Jika hal itu adalah hak masyarakat maka deliknyta pun bukan delik aduan namun delik biasa.⁶

Garis-garis besar mengenai pelanggaran terhadap kehormatan adalah perbuatan-perbuatan cabul, penculikan, perbuatan-perbuatan yang melanggar etika kesopanan, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.⁷ Namun dalam hal ini penulis mengerucutkan pembahasan pelanggaran terhadap kehormatan hanya pada permasalahan yang berhubungan dengan kasus pencabulan.

1. Setiap orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan, atau berusaha melakukan homoseksual dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (berzina/homoseksual). Seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut (zina/homoseksual), maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban kejahatan (pencabulan itu) adalah orang yang berada di bawah kendalinya, seperti membantu perempuan atau pembantu laki-lakinya, atau pegawai laki-laki atau perempuan yang ia miliki, atau yang lain, maka bagipelaku akan dikenakan sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki maupun wanita yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi ygsama, jika melakukannya tanpa ada paksaan.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 181.

⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 285.

2. Barangsiapa membujuk dengan harta atau dijanjikan akan dinikahi, atau bujukan lainnya, kemudian ia menggauli wanita itu, seperti ia menggauli istrinya, serta melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya kecuali bersetubuh maka akan dikenakan sanksi openjara sampai empat tahun lamanya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan mahramnya, meskipun tanpa ada bujukan, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 10 tahun lamanya, ditambah dengan hukuman jilid dan di asingkan. Seorang wanita juga akan diberi sanksi serupa jika melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya. Barangsiapa memerintah seorang wanita atau laki-laki untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar adab, atau memaksa keduanya untuk melakukan perbuatan cabul, merayu keduanya dengan kata-kata cabul, maka akan dikenakan sanksi penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Orang yang ada di bawah perintah akan dikenakan sanksi serupa jika ia melsakukan perintah tersebut.
3. Barangsiapa mengeluarkan perintah untuk memperdaya wanita atau laki-laki dengan pekerjaan fiktif, atau dengan kekerasan, ancaman, ataupun pemberian uang, atau yang lainnya, maka terhadap pelakunya dikenakan sanksi penjara hingga 3 tahun dan dijilid. Danh orang yang memperedaya wanita atau laki-laki tersebut akan dikenakan sanksi serupa.
4. Siapa saja yang mendorong seseorang atau lebih, baik laki-laki maupun wanita untuk melakukan dosa dan kerusakan, atau memudahkan, atau

membantunya (untuk melakukan dosa dan kerusakan), maka akan diberikan sanksi penjara hingga 2 tahun lamanya. Orang yang terdorong untuk melakukan dosa dikenakan sanksi serupa jika ia menerima dorongan tersebut.

5. Setiap orang yang memudahkan orang lain untuk berzina atau melakukan *liwat* (homoseksual) dengan sarana apapun dan cara apapun, baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun dan dijilid. Jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya maka sanksi akan diperberat yakni di penjara hingga 10 tahun.
6. Setiap orang yang menginapkan wanita asing atau seorang wanita menginapkan laki-laki asing di rumahnya namun kemudian ia pergi dengan segera, maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara 6 bulan hingga 1 tahun.
7. Jika ada dua orang saling menghina, sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.
8. Setiap orang yang bercumbu rayu dan bersenda gurau sambil tidur (berduaan) ; baik laki-laki maupun perempuan tapi tidak sampai melakukan jima', maka akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya, maka akan dikenakan sanksi [penjara 10 tahun, ditambah hukuman jilid, dan akan diasingkan. Jika tidak sampai terlena dan tidur, maka hanya akan dikenakan sanksi

penjara selama 2 tahun. Dan orang yang dicumbuinya akan dikenakan sanksi serupa, yakni dipenjara selama2 tahun jika terbukti melayani ajakan dari tersangka.

9. Jika seorang wanita menari dengan maksud jelek (jahat); dalam bentuk yang melanggar adab umum, pada tempat yang terbuka, atau mirip terbuka yang mudah dilihat oleh masyarakat maka si penari tersebut dikenakan sanksi jika penari tersebut melakukan atas pilihannya (kehendak sendiri), maka akan dipenjara selama 3 tahun.
10. Setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan-gerakan erotis (merangsang) yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum; seperti dijalan, warung, kafe dan sebagainya, maka akan di kenakan sanksi penjara sampai 6 bulan lamanya. Jika ia mengulangi perbuatannya, maka sanksinya akan di tambah menjadi hukuman penjara selama 2 tahun dan dijilid.
11. Setiap orang yang bersetubuh dengan hewan, akan di kenakan sanksi penjara sampai 5, kemudian dijilid dan di asingkan.
12. Setiap orang yang melakukan aktifitas riba, atau ygberhubungan dengan riba, atau yang menjadi saksi atas perbuatan tersebut,atau yang menjadi penulisnya, makakepadamereka akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara hingga 2 tahun lamanya.

F. Macam-Macam Sanksi Takzir

Maksud utama sanksi takzir adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini takzir tidak boleh membawa kehancuran.

Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir. Oleh karena itu, sanksi takzir itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (iṣlah) adalah bahwa sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari.

Yang dimaksud dengan fungsi edukasi adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan

ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhoan Allah SWT.

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksitakzir yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum bertobat sebagai pembersih dari dosa. Untuk menjaga kepastian hukum, perlu bataswaktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan dilembaga pemasyarakatan harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah tobat.

Dari uraian mengenai maksud sanksi takzir, sanksi takzir itu macamnya beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi takzir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan cambuk.

- a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai takzir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati,

seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan sunnah.

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir beralasan dengan hal-hal berikut;

- 1) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, boleh dihukum mati.
- 2) Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشَقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرِقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ (رواه مسلم)

“Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah-belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut. (HR. Muslim).

Adapun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi takzir, beralasan dengan hadis berikut.

لَا يَجِلُّ دَمٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثِّبُّ الزَّانِي الْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخاري ومسلم وابن مسعود)

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Alloh dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga sebab ini, yaitu qishash pembunuhan, pezina muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)

Berdasarkan hadis tersebut, hanya tiga jenis jarimah itulah yang dapat dijatuhkan hukuman mati.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan jarima qadzf. Namun dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut.

- a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- b) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- c) Berbiaya rendah. Tindak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.

- d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai melantarkan keluarga terhukum.

Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi takzir adalah :

- a) Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman Umar bin Khattab.
- b) Percobaan perzinahan.
- c) Pencuri yang tidak mencapai pada satu nishab.
- d) Kerusakan akhlak.
- e) Orang yang membantu perampokan.
- f) Jarimah-jarimah yang diancam hukuman jilid sebagai had, namun terdapat kesyubhatan dalam perbuatan tersebut.⁸

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapat.

- a) Mazhab Hanafi. Tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal ini sesuai hadis berikut.

Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, maka ia termasuk melampaui batas. (HR. Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-Dhahak)

- b) Abu Hanifah. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamr* adalah dicambuk 40 kali.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 197.

- c) Abu Yusuf. Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzif* adalah dicambuk 80 kali.
- d) Ulama Malikiyah. Sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman kepada keputusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan ukuran cambuk tersebut *mu'tadil*, tidak kecil juga tidak besar. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada beliau cambuk yang lebih besar. Menurut beliau, cambuk itu terlalu besar dan beliau meminta cambuk yang pertengahan (antara cambuk kecil dan cambuk besar). Atas dasar inilah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mencambuk harus digunakan cambuk yang sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.

Dari berbagai macam jumlah hukuman jilid pada jarimah takzir tidak lain adalah harus melihat dari kasus jarimahnya. Sebagaimana bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinahan atau perbuatan cabul, maka hukumannya yaitu takzir sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya di jatuhkan hukuman maksimalnya (bagi ghairu

muhsan) 100 kali jilid. Karena mempertimbangkan dari kemaslahatan bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat.⁹

1. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
 - a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sjnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. Selanjutnya hukuman penjara ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukuman penjara terbatas

Hukum penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara untuk jarimah penghinaan, menjual *khamr*, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi 36ading dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 199.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. sebagian ulama bahwa lamanya hukuman penjara adalah dua atau tiga bulan dan pendapat yang lain lamanya di serahkan pada hakim. Al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam takzir ini berbeda lamanya tergantung pada pelaku dan jenis jarimahya.

Tentang batas terpanjang dan terpendeknya penjara juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas terpanjang hukuman penjara menurut Ulama Syafi'iyah adalah satu tahun, diqiyaskan pada hukuman buang. Dan batas terendahnya menurut Ibnu Qudamah diserahkan pada Ulil Amri. Sebagian ulama yang lain menentukan batas terendahnya adalah satu hari.¹⁰

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam pelakunya.

¹⁰ Ibid., 175

Demikian pula dengan pengaturan Lembaga Pemasyarakatan dan p[engadministrasiannya agar berjalan dengan baik dan membuat napi agar bertaubat ini sesuai dengan syariat. Adapun biaya pelaksanaan hukuman penjara seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para napi adalah menjadi tanggung jawab baitul mal, atau dalam negara kita di tanggung oleh negara.¹¹

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut. Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut.

- 1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjatuhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.
- 2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.
- 3) Menurut Imam Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku siasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkan dari keluarga dan tempat tinggal.

¹¹ Ibid., 209.

- 4) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

2. Hukuman Takzir yang Berkaitan dengan Harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut.

a. Menghancurkannya (*al-Itlaf*)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Contoh:

- 1) Penghancuran patung milik orang Islam.
- 2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan.
- 3) Penghancuran alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios minuman keras milik Ruwaisyid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali

pernah memutuskan membakar kampung yang menjual khamr. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali dan Maliki.

- 4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu sudah dicampur dengan air, maka akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya.

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan *istihsan*, membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampur air. Dengan demikian dua kepentingan dapat tercapai sekaligus, yaitu penghancuran.

a. Mengubahnya (*al-Ghayir*)

Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

b. Memilikinya (*al-Tamlik*)

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah

Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.

- 1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya, pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban, dan hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
- 2). Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang

dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.

Selain denda, hukuman takzir yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Harta diperoleh dengan cara yang halal.
- b) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
- c) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila pernyataan tersebut tidak dipenuhi, *Ulil Amri* berhak menerapkan hukuman takzir berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Sanksi Takzir Lainnya

Di antara sanksi-sanksi takzir yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah:

- a) Peringatan Keras dan dihadirkan di hadapan sidang

Peringatan ini dapat dilakukan di rumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Gambaran tentang peringatan keras ini seperti diucapkan hakim kepada pelaku jarimah: “Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan. . . . oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal

itu”. Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pengadilan atau oleh hakim di hadapan sidang dengan muka masam.

Sudah tentu bentuk yang pertama disebutkan oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan bentuk pertama pelaku cukup di rumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedang peringatan kedua si pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk pertama ataukah bentuk kedua yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan jarimahnyanya, pelakunya dan kondisinya. Pemberian peringatan itu pun harus didasarkan kepada ada atau tidak adanya masalah.

b) Nasihat,

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-Nisa: 34 sebagaimana tersebut di atas.

Hanya saja hukuman takzir dalam ayat tersebut bukan hukuman takzir yang dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan hukuman takzir yang dijatuhkan oleh kepala rumah tangga atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan takzir dalam arti hukuman yang dijatuhkan oleh Ulil Amri adalah seperti yang diceritakan dalam suatu hadis bahwa

Rasulullah mengutus Ubadah sebagai pemungut zakat dan menasehatinya dengan kata-kata: Takwalah kepada Allah, wahai Abu Walid, karena barangsiapa memakan harta zakat bukan haknya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dengan memanggul keledai berseringai atau menggendong sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi takzir sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah entu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh Ulil Amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.

c) Celaan,

Para ulama mendasarkan pemberiaan sanksi takzir yang berupa celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Maka Rasulullah berkata: “Wahai Abu Dzar kau telah menghina dengan menghina ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan Jahiliyah”(HR Muslim dan Abu Dzar). Disamping itu diriwayatkan bahwa seorang hamba yang hitam mengadukan perihal Abdurrahman ibn Auf kepada Nabi. Dengan pengaduan itu Abdurrahman ibn Auf menjadi marah dan menghina hamba tadi dengan kata-kata: “Wahai anak yang hitam kelam”. Mendengar kata-kata itu Rasulullah marah

dan mengangkat tangannya sambil berkata: “Tidak ada bagi orang putih kekuasaan terhadap orang hitam kecuali dengan haq”. Mendengar kata-kata Rasulullah, maka Abdurrahman meletakkan kepalanya di tanah sambil berkata kepada hamba tadi dengan menyesal: “Injaklah kepalaku ini sampai kau maafkan aku”.

d) Pengucilan,

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Dasar sanksi ini antara lain firman Allah:

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatir nusuznya, maka nasihatlah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka (QS. An-Nisa: 34).

Disamping itu berdasarkan kepada Sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka’ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi’ah al Amiri dan Hilal ibn Umayyah masing-masing anggota masyarakat yang demikian saling tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi pengucilan dalam arti tidak diikutsertakan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan mungkin saja terlaksana dengan efektif.

e) Pemecatan,

Yang dimaksud dengan pemecatan (*al-'azl*) adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.

Sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berkaitan dengan yang lainnya, seperti para pegawai yang mengkhianati tugas yang dibebankan kepadanya. Contohnya menerima suap, korupsi, menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata karena ikatan primordial, melakukan kezaliman terhadap bawahannya, melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskan, hakim yang tidak mau memutuskan perkara atau melakukan jarimah hudud, dipecat (sebagai hukuman tambahan).

f). Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

Dasar hukuman pengumuman kelahatan sebagai hukuman takzir adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Disamping itu kalau kita lihat dalam al-Qur'an sanksi zina itu harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin dan hal ini sudah mengandung makna tasyhir/maklumat. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan

kejahatan seseorang itu diperkenankan. Juga kasus tersebut pernah dilakukan oleh qadhi Syuraih yang pernah menjadi hakim dan memberi keputusan hukum kepada seorang saksi palsu sambil diumumkan kepada kaumnya bahwa ia adalah saksi palsu. Halm ini tentu saja dimaksudkan agar kaumnya tidak lagi menunjuknya sebagai saksi. Dalam mazhab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dengan menyuruh pncuri keliling pasar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri.